

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, data menunjukkan sekitar 8% atau 22,5 juta orang di Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Sesuai dengan UU. No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, definisi dari disabilitas merujuk kepada setiap orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan/atau mental. Kelompok yang termasuk di dalamnya diantara lain, bayi dan anak-anak, orang tua, ibu hamil, pengguna kursi roda, orang yang bergerak dengan bantuan alat, serta orang dengan gangguan penglihatan dan pendengaran.

Fasilitas publik merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan umum yang digunakan oleh beragam pengguna dengan beragam kebutuhan. Dengan demikian, dibutuhkan penerapan desain universal pada fasilitas publik, untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut. Namun berdasarkan beberapa sumber, upaya dalam penerapan universal desain pada fasilitas umum, termasuk bangunan publik, masih banyak yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Kementerian PUPR sendiri terus berupaya dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua orang serta memiliki fasilitas yang ramah terhadap anak-anak, perempuan, orang tua dan difabel. Hal ini dijelaskan dalam pedoman yang menjadi acuan terhadap fasilitas dan aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006.

Saat ini, kebutuhan akan aksesibilitas dan fasilitas bagi difabel pada bangunan perkantoran di Indonesia yang masih belum terpenuhi, bahkan terabaikan. Sebagai bangunan publik, kantor seharusnya memperhatikan standar kemudahan bangunan gedung dalam mengupayakan kemudahan akses bagi seluruh pengguna bangunan. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sleman merupakan bangunan publik berupa kantor pelayanan umum dengan pengguna bangunan dari berbagai kalangan usia dan gender. Gedung kantor BPJS Kesehatan Sleman akan dikaji berdasarkan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 terhadap fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan tersebut.

Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi fasilitas dan aksesibilitas bagi pengguna bangunan gedung Kantor BPJS Kesehatan Sleman agar diketahui apakah fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan tersebut sudah memenuhi standar Persyaratan

Kemudahan Bangunan Gedung dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi tersebut Penulis akan memberikan rekomendasi desain dengan pendekatan universal desain, yaitu dengan menciptakan bangunan kantor yang dapat diakses pengguna dengan berbagai macam kemampuan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berikut ini merupakan perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan:

1. Bagaimana penerapan universal desain untuk fasilitas dan aksesibilitas pada gedung kantor BPJS kesehatan Sleman?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian fasilitas dan aksesibilitas gedung kantor BPJS kesehatan Sleman berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung?
3. Apa rekomendasi desain yang dapat diberikan terhadap bangunan kantor BPJS kesehatan Sleman untuk memenuhi standar yang berlaku?

## **1.3 Tujuan**

Evaluasi fasilitas dan aksesibilitas dilakukan pada bangunan Kantor BPJS Sleman dengan tujuan:

1. Mengetahui penerapan universal desain untuk aksesibilitas pada gedung kantor BPJS kesehatan Sleman
2. Mengetahui tingkat kesesuaian fasilitas dan aksesibilitas gedung kantor BPJS kesehatan Sleman berdasarkan standar Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
3. Memberikan rekomendasi desain dengan aksesibilitas gedung kantor BPJS kesehatan Sleman sesuai standar yang berlaku.

## **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil evaluasi ini, diantaranya:

1. Bagi Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur

Sebagai referensi untuk studi evaluasi selanjutnya dalam penyesuaian kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan kantor.

2. Bagi pihak pengelola Kantor BPJS Kesehatan Sleman

Menjadi rekomendasi atau referensi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pengguna bangunan akan fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai standar.

3. Bagi Penulis

Sebagai acuan dalam merencanakan redesain gedung kantor BPJS Sleman dengan pendekatan desain universal.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai dengan standar yang berlaku, dan ikut memaksimalkan penggunaan fasilitas dan aksesibilitas yang disediakan dengan tepat.

### **1.5 Batasan Masalah**

1. Bangunan Kantor BPJS Kesehatan Sleman sebagai objek penelitian.
2. Standar yang digunakan untuk mengevaluasi bangunan Kantor BPJS Kesehatan Sleman adalah Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.